

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ciri khas wanita dewasa adalah dengan mengalami perubahan-perubahan pada alat-alat reproduksinya sebagai persiapan untuk kehamilannya nanti. Hal ini merupakan suatu proses yang kompleks dan harmonis meliputi *serebrum* (otak besar), *hipotalamus*¹, *hipofisis* (kelenjar pengendali), alat-alat *genital* (alat kelamin), *korteks adrenal*², *glandula tireoidea* (kelenjar gondok), dan kelenjar-kelenjar lain yang kini masih membutuhkan penelitian lebih lanjut.³

Lebih lanjut mengenai ciri khas kedewasaan seorang wanita adalah dengan mengalami menstruasi⁴ atau *ḥaid*. Menstruasi atau *ḥaid* adalah tanda bahwa siklus masa subur telah dimulai. *Ḥaid* terjadi saat lapisan dalam rahim luruh dan keluar dalam bentuk yang dikenal dengan istilah darah *ḥaid*.⁵ *Ḥaid* sendiri merupakan salah satu jenis darah yang keluar

¹ Struktur kecil di dasar otak yang mengatur banyak fungsi tubuh, termasuk nafsu makan dan suhu tubuh.

² Lapisan luar dari kelenjar adrenal yang menghasilkan hormone steroid, diantaranya kortisol, glukokortikoid dan hormon-hormon seks sekunder.

³ Muzayyanah,, “Fiqh Darah Wanita ditinjau dar Segi Kesehatan” dalam takmirohibnusunafkugm.wordpress.com/2013/06/02/makalah-kismis-6-fiqh-darah-wanita-dari-segi-kesehatan/ diakses pada 18 Maret 2014.

⁴ Salah satu istilah untuk menyebut *ḥaid*, tapi dalam skripsi ini kami menggunakan kata *ḥaid*.

⁵ Icesmi Sukarni K dan Margareth ZH, *Khamilan, Persalinan, dan Nifas*, (Yogyakarta: Nuha Medika, 2013), 11.

dari rahim seorang wanita. Kaum muslimin sepakat bahwa darah yang keluar dari rahim perempuan ada tiga macam, yaitu sebagai berikut⁶ :

1. Darah *ḥaiḍ*, yaitu darah yang keluar ketika badan sehat
2. Darah *istiḥāḍah*, yaitu darah yang keluar ketika sakit
3. Darah nifas, yaitu darah yang keluar bersama lahirnya anak.

Dalam kitab *al-Khulāṣah al-Fiqhiyyah* dijelaskan bahwasanya yang dimaksud *ḥaiḍ* adalah darah yang keluar dengan sendirinya dari *faraj* (alat kelamin wanita) seorang perempuan dan merupakan kebiasaan.⁷ Normalnya, wanita mengalami *ḥaiḍ* selama 3 (tiga) sampai 7 (tujuh) hari, namun terkadang didapati wanita mengalami perdarahan *ḥaiḍ* lebih atau kurang dari masa normal tersebut.⁸

Menurut Greenspan yang dikutip dalam buku Kehamilan, Persalinan dan Nifas, yang dinamakan Menstruasi atau *ḥaiḍ* adalah perdarahan *vagina* (liang peranakan) secara berkala akibat terlepasnya lapisan *endometrium uterus* (dinding rahim). Fungsi menstruasi normal merupakan hasil interaksi antara *hipotalamus*, *hipofisis* (kelenjar pengendali), dan *ovarium* (indung telur) dengan perubahan-perubahan terkait pada jaringan sasaran pada saluran reproduksi normal, *ovarium* (indung telur) memainkan peranan penting dalam proses ini, karena

⁶ Su'ad Ibrahim Shalih, *Fiqh Ibadah Wanita*, (Jakarta: AMZAH, 2011),195.

⁷ Muhammad al-'Araby al-Qurawy, *Al-Khulāṣah Al-Fiqhiyyah*, (Beirut: Dār al-kutub al-'ilmiyah, 1998), 36.

⁸ Nur Lailatul Musyafa'ah, disampaikan pada "Seminar Fikih Wanita" dalam makalah "Fikih *Ḥaiḍ* dan *Istiḥāḍah*", 8.

tampaknya bertanggung jawab dalam pengaturan perubahan-perubahan siklik maupun lama siklus menstruasi.⁹

Pada umumnya, darah yang keluar dari rahim wanita dianggap darah *haid* karena biasanya mengalir mengikuti siklus bulanan. Akan tetapi, terdapat beberapa faktor yang menyebabkan darah itu mengalir tidak sesuai dengan siklusnya, maka keadaan itu dianggap sebagai *istihādah*. Hal ini wajib diketahui oleh setiap muslim terutama wanita, karena berhubungan dengan pelaksanaan ibadah, baik menyangkut kewajiban-kewajiban ataupun larangan-larangan dalam beribadah itu sendiri.

Mengenai hukum dan larangan-larangan wanita *haid* sudah tertera secara jelas dalam al-Qur'an maupun hadis, sebagaimana tertera dalam al-Qur'an Surat *al-Baqarah* ayat 222, Allah SWT menjelaskan tentang apa yang ditanyakan oleh kaum mu'minin kepada Rasulullah SAW tentang bagaimana hukum menggauli istri yang sedang *haid*:

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذَىٰ فَأَعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرُبُوهُنَّ

حَتَّىٰ يَطْهَرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ

الْمُتَطَهِّرِينَ ﴿٢٢٢﴾

Mereka bertanya kepadamu tentang haidh. Katakanlah: "Haidh itu adalah suatu kotoran". oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haidh; dan janganlah kamu mendekati mereka, sebelum mereka suci. apabila mereka telah Suci, Maka campurilah

⁹ Iccsmi Sukarni K dan Margareth ZH, *Khamilan, Persalinan...*, 17.

mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. (QS. *Al-Baqarah*: 222)¹⁰

Allah melarang menyetubuhi istri yang sedang *ḥaiḍ* sebagaimana dijelaskan dalam surat *al-Baqarah* ayat 222 tersebut. Lebih lanjut, dalam tafsir *al-Marāḡi* disebutkan, “telah ditetapkan dalam ilmu kedokteran, bahwa bersetubuh dengan istri yang tengah mengalami masa *ḥaiḍ* akan mendatangkan berbagai bahaya, antara lain: Pertama, timbul beberapa penyakit pada organ tubuh bagian reproduksi (rahim) pada wanita, mungkin akan timbul gejala radang rahim pada indung telur atau pada 2 kantung sel telur yang dapat membahayakan kesehatannya. Kedua, masuknya unsur-unsur darah *ḥaiḍ* pada organ tubuh yang menyimpan bibit reproduksi pada laki-laki (suami) dan akan menimbulkan radang yang bercampur darah, menyerupai penyakit kelamin dan mungkin akan bertahan lama hingga dapat terjangkit *sifilis* (raja singa) jika pada darah *ḥaiḍ* sang istri terdapat kuman.”¹¹ Singkatnya, bersetubuh dengan istri yang sedang *ḥaiḍ* bisa menyebabkan kemandulan pada suami maupun isteri dan menyebabkan terjadinya peradangan pada organ saluran pelepasan. Kesehatannya juga akan melemah dan cukup membahayakan pada proses pembuahan janin (calon bayi).¹²

¹⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV al-jumānatul ‘Ali ART, 2004), 35.

¹¹ Mahmud Mahdi al-Istanbuli, *Kado Perkawinan*, cct. XXV, (Jakarta Selatan: Pustaka Azzam, 2008), 182-183.

¹² Ibid.

Lebih lanjut mengenai berhubungan badan antara suami istri, Islam juga telah mengaturnya dengan sangat rinci. Baik itu menyangkut hak maupun kewajiban antara keduanya. Hal tersebut wajib dipenuhi oleh isteri selama berada dalam keadaan yang tidak mencegah untuk melakukan hubungan badan suami istri secara syar'i,¹³ seperti *ḥaiḍ* dan *nifās* yang sudah jelas hukumnya dalam al-Qur'an maupun hadis. Sebagaimana tertera dalam surat *al-Baqarah* ayat 223:

نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَاتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا
 أَنَّكُمْ مُّلْقَوُهُ وَيُبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ

Isteri-isterimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, Maka datangilah tanah tempat bercocok-tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki. dan kerjakanlah (amal yang baik) untuk dirimu, dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemui-Nya. dan berilah kabar gembira orang-orang yang beriman. (QS. *Al-Baqarah*; 223)¹⁴

Para ulama' juga telah sepakat, bahwasanya besetubuh dengan istri yang *ḥaiḍ* tidak diperbolehkan, sebagaimana telah diharamkan oleh Allah dan rasul-Nya, maka apabila si suami tetap meyetubuhi istrinya ketika *ḥaiḍ* maka baginya membayar kafarah, dan mandinya adalah niat mandi *junūb* bukan niat mandi *ḥaiḍ*.¹⁵ Sebagaimana tertera dalam hadis dari Ibnu Abbas¹⁶:

¹³ Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga*, (Jakarta: AMZAH, 2010), 208.

¹⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 35.

¹⁵ Fadhilah Syaikh Ibnu Taimiyah dalam kitab *Fatāwa Al-Mar'ah Al-Muslimah*, (Kairo: Dār Ibnu Jauzy, 2005), 45.

¹⁶ Mahmud Mahdi al-Istanbuli, *Kado Perkawinan*, 183.

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ : عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الَّذِي يَأْتِي امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ :
يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ أَوْ بِنِصْفِ دِينَارٍ. (رواهُ الخَمْسَةُ)¹⁷

Dari Ibnu ‘Abbas, dari Nabi SAW., tentang orang yang menyetubuhi isterinya, padahal ia sedang *haid*, yaitu: hendaknya memberi shadaqah dengan satu dinar, atau dengan setengah dinar. (H.R. Imam yang lima)¹⁸

Adapun berhubungan dengan istri yang sedang *nifās* juga dilarang oleh agama. Menurut medis sendiri, perlukaan karena persalinan merupakan tempat masuknya kuman ke dalam tubuh, sehingga menimbulkan infeksi pada kala nifas. Infeksi kala nifas adalah infeksi peradangan pada semua alat *genitalia* (alat kelamin) pada masa nifas oleh sebab apapun dengan ketentuan meningkatnya suhu badan melebihi 38 derajat *celcius* tanpa menghitung hari pertama dan berturut-turut selama dua hari.¹⁹

Apabila perdarahan telah berhenti dan *episiotomy*²⁰ sudah sembuh maka *coitus* (persetubuhan) bisa dilakukan pada 3-4 minggu *postpartum* (masa pulih kembali). Ada juga yang berpendapat bahwa persetubuhan bisa dilakukan setelah masa nifas berdasarkan teori bahwa saat itu bekas luka *placenta* (ari-ari) baru sembuh (proses penyembuhan luka *postpartum*

¹⁷ Muhammad bin Ali bin Muhammad As-Syaukani, *Nailul Auṭār*, Juz I, (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1995), 299.

¹⁸ Mu’ammal Hamidy dkk, *Terjemahan Nailul Authar*, juz I, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1993), 255.

¹⁹ Icesmi Sukarni K dan Margareth ZH, *Khamilan, Persalinan...*, 337.

²⁰ Prosedur dimana kulit antara vagina dan anus dipotong untuk memperbesar jalan lahir sebelum persalinan.

sampai dengan 6 minggu).²¹ Berhubungan badan selama masa nifas berbahaya apabila pada saat itu mulut rahim masih terbuka, karena dapat menyebabkan mudah terkena infeksi, dan *sudden death* (mati mendadak).²²

Hal ini berbeda dengan wanita yang mengalami *istiḥādah*, karena *istiḥādah* merupakan hadas yang berkepanjangan seperti penyakit sering keluar air kencing (beser), *madzi*, kotoran manusia, dan angin sebagaimana telah disepakati para *fuqahā'*, atau darah dari hidung (mimisan), dan luka yang tidak berhenti darahnya.

Istiḥādah menurut istilah ulama fikih adalah darah perempuan yang keluar tidak pada waktu *ḥaiḍ* dan *nifās*, seperti darah yang keluar melebihi batas maksimal *ḥaiḍ* (lebih dari 15 hari) atau kurang dari batas minimal *ḥaiḍ* (kurang dari sehari semalam atau 24 jam).²³

Ulama Hanafiyah dan ulama Hanabilah berpendapat, *istiḥādah* tidak menghalangi penderitanya dari apapun seperti halnya wanita *ḥaiḍ* dan *nifās* seperti mengerjakan *ṣalat*, puasa, termasuk yang sunnah, *tawāf* (mengelilingi Ka'bah sebanyak tujuh kali), membaca dan menyentuh al-Qur'an, masuk masjid, *i'tikāf* (berdiam diri di masjid), dan digauli tanpa ada kemakruhan karena darurat.²⁴

²¹ Setyo Retno Wulandari dan Sri Handayani, *Asuhan Kebidanan Ibu Masa Nifas*, (Yogyakarta: Gosyen Publishing, 2011), 134.

²² Parlin Alin, "Seksual Masa Nifas", [http://www.bascommetro.com/2009/10/seksual -masa-nifas.html?m=1](http://www.bascommetro.com/2009/10/seksual-masa-nifas.html?m=1), diakses pada tanggal 10 April 2014.

²³ Muhammad Jawar Mugniyyah, *Al-Fiqh 'Ala Mazāhib Al-Khamsah (Al-Ja'fari, Al-Hanafi, Al-Maliki, As-Syāfi'i, Al-Hanbali, Al-Ṭab'ah Al-Rab'ah)*, (Beirut: Dār Al-'Ilmi Al-Malayain, 1973), 56.

²⁴ Su'ad Ibrahim Shalih, *Fiqh Ibadah Wanita*, 258.

Dalam pembahasan fikih, *istiḥādah* disamakan dengan status wanita yang suci, yang seakan-akan tidak bermasalah. Akan tetapi dari segi medis, wanita yang *istiḥādah* hendaknya memeriksakan diri, karena bisa jadi dia menderita penyakit yang membahayakan yang bahkan mungkin bisa merenggut nyawanya.²⁵ *Istiḥādah* atau darah penyakit ini tidak ada hubungannya dengan *ḥaid* dan dapat disebabkan oleh kelainan organik dan kelainan hormonal.²⁶

Pada kelainan hormonal, terjadi gangguan poros *hipotalamus*, *hipofisis*, *ovarium* (indung telur), dan rangsangan hormon estrogen serta progesterone dengan bentuk pendarahan di luar *ḥaid*, bentuknya bercak-bercak dan terus menerus. Disamping itu bisa juga disebabkan oleh gangguan organ reproduksi wanita, seperti infeksi *vagina* atau rahim, kanker *endometrium* (dinding rahim) atau indung telur, kista *ovarium* (indung telur).²⁷

Lebih lanjut mengenai bersetubuh dengan istri yang *istiḥādah* memang masih menjadi perdebatan di kalangan ulama. Pendapat yang membolehkan bersetubuh dengan istri yang *istiḥādah* merupakan pendapat jumhur *fuqahā'*, diantaranya yaitu ulama Hanafiyah, ulama Syafi'iyah, Ulama Malikiyah dan satu riwayat dari Ahmad. Sedangkan

²⁵ Nur Lailatul Musyafa'ah, "Perdarahan Pervaginaan dalam Perspektif Medis dan Fikih (Studi tentang Pendapat Pakar Medis sebagai Bentuk Perumusan Hukum tentang *Ḥaid*, Nifas, *Istiḥādah*)" (Disertasi--Pascasarjana IAIN Sunan Ampel, Surabaya,), 213.

²⁶ Maria Ulfah Kurnia Dewi, *Buku Ajar Kesehatan Reproduksi dan Keluarga Berencana*, (Jakarta: CV. Trans Info Media, 2013),97.

²⁷ Takmiroh Masjib Ibnu Sina FK UGM, "Makalah Kismis 6: Fiqh Darah Wanita dari Sisi Kesehatan", dalam <http://takmirohbnusinafkugm.wordpress.com/2013/06/02/makalah-kismis-6-fiqh-darah-wanita-dari-sisi-kesehatan/>, diakses pada 10 April 2014.

Zahiriyyah dan ulama Hanābilah dalam versi yang terkuat mengatakan wanita yang *istiḥādah* (*mustahādah*) haram untuk disetubuhi kecuali jika ia khawatir jatuh dalam maksiat.²⁸

Dalil jumhur fuqaha' yang membolehkan berhubungan badan dengan istri yang *istiḥādah* (*waṭ'ū al-mustahādah*) salah satunya adalah berdasarkan hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas²⁹:

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : الْمُسْتَحَا ضَةٌ يَأْتِيهَا زَوْجُهَا إِذَا صَلَّتْ, الصَّلَاةُ أَكْبَرُ

Hadis tersebut menjelaskan bahwasanya wanita yang sedang *istiḥādah* boleh disetubuhi suaminya, jika shalat juga diperbolehkan, padahal shalat lebih utama. Maksudnya, jika dia (*mustahādah*) diperbolehkan melaksanakan shalat sementara darahnya masih terus mengalir, padahal persyaratan yang paling pokok dalam shalat adalah harus suci, maka sekedar menyetubuhinya tentu saja lebih diperbolehkan.³⁰

Sedangkan alasan sebagian ulama yang berpendapat tidak memperbolehkan berhubungan badan dengan istri yang *istiḥādah* (*waṭ'ū al-mustahādah*) adalah dikarenakan darah *istiḥādah* merupakan sebuah penyakit, maka haram melakukan hubungan badan dengan istri yang sedang *istiḥādah* sebagaimana diharamkan bagi wanita *ḥaid*. 'illat diharamkannya berhubungan badan dengan istri yang sedang *ḥaid* adalah

²⁸ Su'ad Ibrahim Shalih, *Fiqh Ibadah Wanita*, 259.

²⁹ Ṣalih bin 'Abdillāh ar-Rahim, *Al-ahkām al-Mutarttibat 'ala al-Ḥaid wa an-Nifās wa al-Istiḥādah*, Cet. I, (Kairo: Dār ibnu al-Jauzy, 1429 H), 265.

³⁰ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Ibadah*, Cet. II, (Jakarta: AMZAH, 2010), 142.

dikarenakan penyakit, sebagaimana firman Allah dalam surat *al-Baqarah*: 222.³¹

Dalam medis sendiri, berhubungan badan dengan istri yang *ḥaiḍ*, *nifās* maupun *istiḥādah* tidak secara tertulis dilarang. Akan tetapi para dokter menganjurkan untuk tidak melakukan hubungan suami istri ketika *ḥaiḍ*, *nifās* ataupun *istiḥādah*. Sebagaimana pendapat Ahmad Muhammad Kan'an, bahwa berhubungan badan dengan isteri yang *istiḥādah* (*waṭ'ū al-mustaḥādah*) dikhawatirkan bisa menyebabkan penyakit, karena biasanya darah *istiḥādah* disebabkan adanya penyakit dari alat genital (kelamin) isteri, sehingga bisa memperparah penyakitnya atau bahkan bisa menular ke suami.³²

Berdasarkan keterangan tersebut, bisa dikatakan bahwa *vagina* (liang peranakan) wanita dalam keadaan terluka dan mengeluarkan darah, tentu itu menjadi sarang kuman dan bakteri. Jika berhubungan badan dengan istri yang sedang *ḥaiḍ* dan *nifās* saja dilarang, padahal *ḥaiḍ* dan *nifās* merupakan perdarahan normal, apalagi berhubungan badan dengan istri yang *istiḥādah*. Karena *istiḥādah* merupakan darah penyakit yang bisa saja disebabkan oleh kanker rahim atau tumor, tentunya lebih berbahaya dari pada darah *ḥaiḍ* dan juga *nifās*.

Melihat kenyataan yang demikian, hal tersebut penting untuk dikaji, mengingat tidak ada dalil yang secara jelas membahas tentang

³¹ Ṣalih bin 'Abdillāh ar-Rahim, *Al-Ahkām al-Mutarattibat...*, 266.

³² Nur Lailatul Musyafa'ah, "Perdarahan Pervaginaan dalam Perspektif Medis dan Fikih (Studi tentang Pendapat Pakar Medis sebagai Bentuk Perumusan Hukum tentang *Ḥaiḍ*, *Nifās*, *Istiḥādah*)" (Disertasi--Pascasarjana IAIN Sunan Ampel, Surabaya,), 201.

larangan wanita *istihādah* sebagaimana dalam larangan wanita *ḥaid*. Meski jumhur ulama fikih membolehkan berhubungan badan dengan istri yang *istihādah*, akan tetapi alangkah lebih baiknya hal tersebut dihindari dengan alasan menjaga kemaslahatan di bidang kesehatan.

Guna menyikapi dan memberikan sebuah kontribusi pemikiran bagi kalangan wanita terlebih lagi untuk mereka yang sudah berumah tangga, maka dalam hal ini penulis mengangkat sebuah masalah penelitian yang berkaitan dengan hal kewanitaan, yang lebih khusus mengangkat tentang “**Analisis *Maṣlahah Mursalah* terhadap Pandangan *Fuqohā* dan Pakar Medis tentang Berhubungan Badan dengan Istri yang *Istihādah (Waṭ’u Al-Mustahādah)*.”**

B. Identifikasi Dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Dari penjelasan latar belakang masalah diatas, penulis mengidentifikasi masalah-masalah yang terkandung didalamnya sebagai berikut :

- a. Macam-macam darah wanita (*ḥaid, nifās, istihādah*)
- b. *Istihādah* dalam fikih
- c. Larangan wanita *istihādah* dalam fikih
- d. Pandangan *fuqohā* tentang berhubungan badan dengan istri yang *istihādah (waṭ’u al-mustahādah)*

- e. *Istihādah* menurut medis
- f. Larangan *istihādah* menurut medis
- g. Pandangan pakar medis tentang berhubungan badan dengan isteri yang *istihādah* (*waṭ'ū al-mustaḥādah*)
- h. Kandungan penyakit pada darah *ḥaiḍ*, *nifās*, dan *istihādah*
- i. Analisis *maṣlahah mursalah* terhadap pandangan *fuqohā'* dan pakar medis tentang berhubungan badan dengan isteri yang *istihādah* (*waṭ'ū al-mustaḥādah*)

2. Batasan Masalah

Dengan adanya permasalahan-permasalahan tersebut diatas, maka penulis membatasi masalah-masalahnya sebagai berikut :

- a. Pandangan *fuqohā'* dan pakar medis tentang berhubungan badan dengan isteri yang *istihādah* (*waṭ'ū al-mustaḥādah*)
- b. Analisis *maṣlahah mursalah* terhadap pandangan *fuqohā'* dan pakar medis tentang berhubungan badan dengan isteri yang *istihādah* (*waṭ'ū al-mustaḥādah*).

C. Rumusan Masalah

Melihat adanya batasan masalah diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pandangan *fuqohā'* dan pakar medis tentang berhubungan badan dengan isteri yang *istihādah* (*waṭ'ū al-mustaḥādah*) ?

2. Bagaimana analisis *maṣlahah mursalah* terhadap pandangan *fuqohā* dan pakar medis tentang berhubungan badan dengan isteri yang *istiḥādah* (*waṭ'ū al-mustaḥādah*) ?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka ini bertujuan untuk menarik perbedaan yang mendasar antara penelitian yang dilakukan dengan penelitian atau kajian yang pernah dilakukan sebelumnya. Setelah dilakukan pencarian, ditemukan beberapa skripsi yang membahas tentang *istiḥādah*, antara lain:

Skripsi yang ditulis oleh Isti Auliawati dengan judul Pandangan Imam Malik dan Medis tentang Perbedaan *Ḥaiḍ* dengan *Istiḥādah* (jurusan ahwal as-syahsiyyah, 2009). Skripsi ini membahas pandangan Imam Malik tentang perbedaan *ḥaiḍ* dan *istiḥādah*, kemudian pandangan tersebut dikomparasikan dengan perbedaan *ḥaiḍ* dan *istiḥādah* menurut medis. Jadi, disini hanya dijelaskan tentang perbedaan *ḥaiḍ* dan *istiḥādah* saja, baik dari segi pengertian, ciri-ciri, dan juga larangannya. Dalam skripsi tersebut juga disebutkan bahwasanya berhubungan badan ketika istri sedang *ḥaiḍ* saja dilarang, apalagi ketika istri *istiḥādah* yang jelas-jelas darahnya merupakan darah penyakit.

Selanjutnya, merupakan sebuah disertasi yang ditulis oleh Nur Lailatul Musyafa'ah dengan judul perdarahan pervaginaan dalam

perspektif medis dan fikih (studi tentang pendapat pakar medis sebagai bentuk perumusan hukum tentang *ḥaiḍ*, nifas, *istiḥāḍah*). Karena ini merupakan sebuah disertasi, tentu pembahasannya lebih detail dan mendalam. Akan tetapi, yang dibahas disini adalah pengertian masing-masing perdarahan pervaginaan tersebut, ciri-cirinya, dan akibat hukumnya, baik dari segi fikih maupun medis. Disertasi ini bertujuan untuk melahirkan fikih reproduksi wanita. Dalam disertasi tersebut juga disinggung masalah berhubungan badan dengan istri yang *istiḥāḍah (waṭ'ū al-mustaḥāḍah)*, akan tetapi tidak terlalu rinci.

Sedangkan dalam penelitian ini berbeda dengan masalah yang ada pada penelitian sebelumnya. Dalam skripsi ini, penulis akan membahas tentang berhubungan badan dengan istri yang *istiḥāḍah (waṭ'ū al-mustaḥāḍah)* dalam hukum Islam, dengan disertai tinjauan-tinjauan medis tentang bahayanya melakukan hubungan badan dengan istri yang *istiḥāḍah (waṭ'ū al-mustaḥāḍah)*.

E. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan :

1. Mendiskripsikan pandangan *fuqohā'* dan pakar medis tentang berhubungan badan dengan isteri yang *istiḥāḍah (waṭ'ū al-mustaḥāḍah)*

2. Menganalisis dengan *maṣlahah mursalah* terhadap pandangan *fuqohā* dan pakar medis tentang tentang berhubungan badan dengan isteri yang *istihādah (waṭ'ū al-mustahādah)*.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini, diharapkan dapat memberi manfaat setidaknya dalam 2 (dua) hal, yaitu :

1. Aspek Teoritis

Hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan penelitian dan bahan masukan bagi peneliti selanjutnya dalam memahami berhubungan badan dengan istri yang *istihādah (waṭ'ū al-mustahādah)* baik dari segi fikih maupun medis, serta dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan mengenai hal tersebut.

2. Aspek Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna khususnya bagi kaum perempuan, karena mereka yang mengalami dan berkaitan secara langsung dengan pembahasan dalam skripsi ini, dan juga diharapkan dapat berguna bagi seluruh umat Islam pada umumnya.

G. Definisi Operasional

Definisi operasional berisi istilah-istilah yang ada dalam penelitian ini, yang bertujuan untuk menghindari kesalahan pemahaman terhadap istilah-istilah yang ada, diantaranya :

1. *Maṣlahah Mursalah*

Merupakan kemaslahatan yang sejalan dengan apa yang terdapat di dalam *naṣ*, tetapi tidak ada *naṣ* yang secara khusus memerintahkan dan atau melarang untuk mewujudkan kemaslahatan itu.³³

2. *Fuqohā'*

Fuqohā' merupakan *jama'* dari *lafaz faqīh* yang berarti orang yang ahli di bidang ilmu fiqh.

3. Pakar medis

Pakar medis yang dimaksud dalam skripsi ini adalah dokter spesialis *obstetri* dan *ginekologi (obgyn)* yaitu dokter kandungan, dan juga dokter umum.

4. Berhubungan badan

Berhubungan badan atau *jimā'* atau berkumpul adalah berhubungan seksual antara seorang pria dan lawan jenisnya atau sebaliknya. Dalam perlakuan seksual ini terjadi perkumpulan antara alat kelamin pria dan wanita, yang ditandai dengan masuknya ujung alat kelamin pria (*zakar*) minimal sebatas kepalanya (*glans penis*) ke dalam lubang (*vagina*) alat kelamin wanita (*faraj*). Berhubungan

³³ Firdaus, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Penerbit Zikrul Hakim, 2004), 87.

badan yang dimaksud dalam skripsi ini adalah berhubungan seksual antara suami istri yang sah.³⁴

5. *Istihādah*

Istihādah yaitu darah yang keluar dari *faraj* wanita yang tidak biasa seperti darah *ḥaid* dan *nifās*.³⁵

H. Metode Penelitian

Dilihat dari jenis penelitiannya, maka skripsi ini termasuk penelitian kepustakaan karena sumbernya diperoleh dari literatur-literatur kepustakaan. Adapun sumber data dalam penelitian ini yaitu:

1. Sumber Data Primer

Merupakan sumber yang bersifat utama dan penting yang memungkinkan untuk mendapatkan sejumlah informasi yang diperlukan dan berkaitan dengan penelitian.³⁶ Diantaranya yaitu :

- a. *Al-Ahkām al-Mutarattibat ‘ala al-Ḥaid wa an-Nifās wa al-Istihādah* oleh Ṣālih bin ‘Abdillāh Ar-Rāhim, Dār ibnu al-Jauzy, Kairo, Cetakan Pertama 1429 H.
- b. *At A Glance Obstetric dan Ginekologi*, Edisi Ke II oleh Errol Norwitz dan John Schorge, Penerjemah: Diba Artsiyanti, Jakarta: Penerbit Erlangga, 2007.

³⁴ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Cct. VII, (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2006), 822.

³⁵ *Ibid.*, 457.

³⁶ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), 116.

- c. *Ilmu Kandungan* oleh Hanifa Winkjosastro, Yayasan Bina Pustaka Sarwono Prawirohardjo, Jakarta, 2007.

2. Sumber Data Sekunder

Merupakan sumber data yang bersifat membantu dan berfungsi sebagai penunjang dalam melengkapi dan memperkuat serta memberikan penjelasan mengenai sumber data primer,³⁷ diantaranya adalah:

- a. *Fiqh Ibadah Wanita* oleh Su'ad Ibrahim Shalih, AMZAH, Jakarta, cetakan pertama 2011
- b. *Fiqh Keluarga* oleh Ali Yusuf As-Subki, AMZAH, Jakarta, Cetakan pertama 2010
- c. *Bidāyat al-Mujtahid wa Nihāyat al-Muqtasit* oleh Ibnu Rusyd, jilid 1, Dār as-Salām, t.t
- d. *Al-Mugny* oleh Ad-Dimasyqy, Juz 1, Dār 'ālim al-kutub, t.t
- e. *Kitāb al-Fiqh 'ala al-Mazāhib al-Arba'ah* oleh Abdur Rahman al-Jauzy, Juz 1, Dār al-Kitab al-'Ilmiyah, Beirut, t.t
- f. *Ikhtiyārat* oleh Abdul Aziz bin Muhammad bin 'Usman r-Rabīsy, Cetakan pertama, Dār Ibnu al-Jauzy, 1429 H
- g. *Fath al-Qadīr* oleh Kamāluddin Muhammad, Juz 1, Dār al-Kitab al-'ilmiyah, Beirut, t.t

³⁷ Ibid.

- h. *Kesehatan Reproduksi dan Keluarga Berencana* oleh Maria Ulfah Kurnia Dewi, SSit., CV. Trans Info Media, Jakarta, Cetakan Pertama 2013
- i. *Biologi Reproduksi* oleh Nurul Jannah, Ar-Ruzz Media, Jogjakarta, 2011
- j. *Kehamilan, Persalinan, dan Nifas* oleh Icesmi Sukarni K dan Margareth ZH, Nuha Medika, Yogyakarta, Cetakan Pertama 2013.

3. Teknik Penggalan Data

Teknik penggalan data adalah cara-cara atau prosedur yang sistematis digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data. Karena penelitian ini bersifat kepustakaan, maka seluruh pengumpulan datanya menggunakan studi kepustakaan. Yaitu dengan membaca, mengkaji dan mempelajari literatur-literatur yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas. Data-data ini berasal dari literatur medis dan fikih yang berisi tentang *istihādah* dan hukum-hukumnya serta dalil-dalil dalam al-Qur'an dan *Ḥadis*, sehingga dengan cara tersebut dapat menganalisa apa yang tertulis dalam masalah yang akan dibahas.

4. Teknik Pengolahan Data

Data-data yang diperoleh dari hasil penggalan terhadap sumber-sumber data akan diolah melalui tahapan-tahapan sebagai berikut :

- a. *Editing*, yaitu melakukan pengecekan atau pengoreksian data yang telah dikumpulkan. Dengan perkataan lain, *editing* merupakan pekerjaan memeriksa kembali informasi yang telah diterima peneliti.³⁸ Pemeriksaan kembali itu dari segi kesempurnaan, kelengkapan data, dan kesesuaian anatara data yang satu dengan data yang lain, serta relevansinya dengan masalah yang sedang dibahas.
- b. *Organizing*, yaitu mengatur dan menyusun data sedemikian rupa sehingga dapat memperoleh gambaran yang sesuai dengan rumusan masalah.³⁹ Dalam skripsi ini *organizing* digunakan untuk mengelompokkan tema pertama yaitu pandangan fuqohā' dan pakar medis tentang berhubungan badan dengan istri yang *istihādah* (*waṭ'u al-mustahādah*), serta analisis *maṣlahah mursalah* terhadap pandangan *fuqohā'* dan pakar medis tentang terhadap berhubungan badan dengan isteri yang *istihādah* (*waṭ'u al-mustahādah*).

5. Metode Analisis Data

Data yang telah berhasil dihimpun akan dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan teknik diskriptif, yaitu dengan cara menggambarkan bagaimana pandangan *fuqohā'* dan pakar medis tentang berhubungan badan dengan istri yang *istihādah* (*waṭ'u al-*

³⁸ Masruhan, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Surabaya: Hilal Pustaka, 2013), 253.

³⁹ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bhakti, 2004), 91.

mustahāḍah), kemudian akan dianalisis dengan menggunakan *maṣlaḥah mursalah*.

I. Sistematika Pembahasan

Penulisan skripsi ini disusun dalam lima bab yang masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab sebagai berikut :

Bab pertama tentang pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua membahas tentang konsep *istihāḍah* dan *maṣlaḥah mursalah* dalam perspektif hukum Islam, meliputi konsep *istihāḍah* dalam perspektif hukum Islam, konsep perdarahan *uterus* abnormal dari segi medis, dan konsep *maṣlaḥah mursalah* dalam perspektif hukum Islam.

Bab ketiga memuat data yang berkaitan dengan hasil penelitian terhadap pandangan *fuqohā'* dan pakar medis tentang berhubungan badan dengan isteri yang *istihāḍah* (*waṭ'u al-mustahāḍah*).

Bab keempat merupakan kajian analisis atau jawaban dari rumusan masalah dalam penelitian ini. Bab ini berisi tentang analisis *maṣlaḥah mursalah* terhadap pandangan *fuqohā'* dan pakar medis tentang berhubungan badan dengan isteri yang *istihāḍah* (*waṭ'u al-mustahāḍah*).

Bab kelima penutup, bab ini merupakan bagian akhir yang berisi kesimpulan dari uraian-uraian yang telah dibahas dalam keseluruhan penelitian serta saran.